



**OPTIMALISASI ATURAN PENERBITAN PASPOR BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SEKTOR FORMAL (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN)**

*Optimization Of Passport Issuance Rules For Prospective Indonesian Migrant Workers In The Formal Sector (Case Study In Class II Immigration Office TPI Tanjung Balai Asahan)*

**Erwin Syahputra<sup>1</sup>, Dessy Indah Sari<sup>2</sup>, Ica Zuniar Sari<sup>3</sup>, Haris Fadila<sup>4</sup>, M Robi Azhari<sup>5</sup>, Johan Sitorus<sup>6</sup>, Pamiluddin<sup>7</sup>, Anugerah Jaya Halawa<sup>8</sup>, Arfi Yulian<sup>9</sup>, ArinaRofiqoh Sitorus<sup>10</sup>, Nadila Sirait<sup>11</sup>, Bakti<sup>12</sup>, Andrew Manasar<sup>13</sup>, Roy Imanta Sembiring<sup>14</sup>, Krisman Sitindaon<sup>15</sup>, Andini Cahayani Sitorus<sup>16</sup>, Cici Adelia<sup>17</sup>, Erwin Zunaidi<sup>18</sup>, Muhammad Anton<sup>19</sup>, Edi Winardi<sup>20</sup>, Abdul Hamid<sup>21</sup>, Budiando<sup>22</sup>**

**Universitas Asahan**

**Email: [erwinskyahputra9133@gmail.com](mailto:erwinskyahputra9133@gmail.com)**

**Abstract**

*The high number of unemployed in the North Sumatra Province, specifically the City of Tanjung Balai Asahan and accompanied by the high demand for Indonesian Migrant Workers from countries that have a cooperation contract with the Indonesian state so that people are willing to become PMI with the aim of getting a better life. Types of Indonesian Migrant Workers in the formal sector which is classified into the type of Indonesian Migrant Workers who work for employers who are legal entities. The rules governing the requirements for issuing passports for prospective Indonesian migrant workers are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. A recommendation letter for issuing a passport from the Manpower Office as one of the requirements for issuing passports for prospective Indonesian migrant workers, but in its implementation at the Immigration Office Class II TPI Tanjung Balai Asahan prospective Indonesian migrant workers, especially in the formal sector, often do not take care of issuing a recommendation letter for issuing passports from the Office Employment for various reasons. Therefore, it is explained the implementation of regulations for PMI candidates who register for passport issuance at the Immigration Office Class II TPI Tanjung Balai Asahan. Are the regulations for PMI candidates in the formal sector optimal? especially in the formal sector which is not yet optimal. This can be seen from the immigration system at the time of data entry, only prospective informal sector migrant workers are required to input PMI ID, while prospective Indonesian Migrant workers in the formal sector do not input PMI ID so that the data entry process can continue. So the urgency of the recommendation letter for passport issuance from the Manpower Office is only focused on prospective Indonesian migrant workers in the informal sector, not on prospective Indonesian migrant workers in the formal sector.*

**Keywords:** *optimization, regulation, Indonesian migrant workers, formal*

**Abstrak**

Banyaknya pengangguran di wilayah Provinsi Sumatera Utara khusus Kota Tanjung Balai Asahan serta diiringi oleh tingginya permintaan pekerja Migran Indonesia dari

negara yang memiliki kontrak kerjasama dengan negara Indonesia sehingga masyarakat bersedia menjadi PMI dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jenis Pekerja Migran Indonesia pada sektor formal yang digolongkan kedalam jenis Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum. Aturan yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Surat rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana merupakan salah satu syarat penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia, namun dalam implementasinya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan calon pekerja migran Indonesia khususnya pada sektor formal sering tidak mengurus penerbitan surat rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan karena berbagai alasan. Oleh karena itu dijelaskan implementasi peraturan terhadap calon PMI yang mendaftarkan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan Apakah aturan terhadap calon PMI sektor formal tersebut sudah optimal. sehingga perlu adanya optimalisasi terhadap aturan yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia khususnya pada sektor formal yang belum optimal. hal ini dilihat dari sistem keimigrasian pada saat entry data hanya calon pekerja migran sektor informal saja yang diwajibkan menginput ID PMI sedangkan untuk calon pekerja Migran Indonesia pada sektor formal tidak menginput ID PMI sehingga proses entry data bisa dilanjutkan. Maka urgensi dari surat rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan hanya difokuskan kepada calon pekerja migran Indonesia pada sektor informal saja tidak terhadap calon pekerja migran Indonesia sektor Formal.

**Kata Kunci:** *optimalisasi, aturan, pekerja migran Indonesia, formal*

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya pengangguran membuat para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersedia bekerja sebagai PMI dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi PMI yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong ialah faktor yang berada di daerah asal calon PMI yang menyebabkan masyarakat suatu daerah memutuskan untuk menjadi calon PMI, seperti dorongan orang tua, saudara dan teman yang sudah menjadi PMI. Sedangkan faktor penarik ialah faktor yang berada di negara tujuan yang menyebabkan masyarakat suatu daerah memutuskan untuk menjadi calon PMI seperti besarnya upah yang didapatkan, banyaknya dari anggota keluarga yang berhasil menjadi PMI yang cukup terbilang sukses.

Menurut Payaman Simanjuntak, bahwa PMI yaitu warga negara Indonesia yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat diartikan pengertian dari istilah PMI, yakni semua hal berkaitan dengan Pekerja Migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 yang berbunyi: “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”.

Direktur Penyiapan Pembekalan dan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (P2P BNP2TKI) memperkenalkan istilah yang baru pengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa disebut PMI. Istilah PMI dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu PMI sektor formal dan PMI sektor informal. PMI formal adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum pada suatu perusahaan, perkantoran atau perindustrian. Contohnya menjadi operator produksi, manajer, kepala staf dan jabatan lainnya. Sedangkan PMI Informal adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga sebagai asisten rumah tangga (ART) di luar negeri, buruh pabrik, buruh bangunan, perawat balita, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Pekerja Migran Indonesia meliputi: PMI yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga., dan Awak kapal dan pelaut perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa PMI formal adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum. Sedangkan Badan Hukum adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan perseorangan di negara tujuan sesuai dengan tempat penempatan calon PMI akan bekerja. Selanjutnya yang disebut sebagai PMI pada sektor formal seperti operator produksi, kepala bagian, manajer, teknisi, pilot, perawat rumah sakit dan lain sebagainya. Setiap calon PMI yang akan ke luar negeri dalam rangka bekerja memiliki hak atas pekerjaannya. Dimana calon PMI dalam memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap calon PMI saat akan bekerja di luar negeri. Kemudian calon PMI juga dibekali dengan pendidikan serta pelatihan sebelum calon PMI melakukan pekerjaan di luar negeri dan mendapatkan informasi mengenai pekerjaan, penempatan dan kondisi saat bekerja di luar negeri. Hal ini diperlukan agar setiap calon PMI yang akan bekerja di luar negeri memperoleh pelayanan profesional sesuai dengan kemampuan dan jabatan yang akan dipilih oleh calon PMI tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jenis pekerjaan PMI dibagi menjadi dua yaitu PMI sektor formal dan PMI sektor informal.

Jenis pekerjaan PMI sektor formal yaitu seseorang yang bekerja pada lembaga atau instansi, kantor, perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji baik itu berupa uang maupun barang. Sedangkan PMI sektor informal adalah tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan tidak tetap pada bidang pekerjaan bebas baik di pertanian maupun non pertanian. Berdasarkan klasifikasi PMI tersebut PMI pada sektor formal mempunyai jaminan atas HAM serta kepastian terhadap upah atau gaji yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PMI pada sektor informal. Namun terlepas dari pengklasifikasi tersebut PMI yang bekerja di luar negeri sangatlah berjasa bagi peningkatan jumlah devisa negara Indonesia dari tahun ke tahun. Maka dengan meningkatnya penempatan PMI sektor formal, maka tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan remitansi Negara tetapi juga ikut membantu perekonomian bangsa. Kemudian untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pekerja Migran Indonesia, melalui Sisko P2MI sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia, pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan secara daring pada sisko P2MI dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan”. Selanjutnya untuk menjadi Calon PMI melalui jalur PMI Mandiri atau Profesional (khusus sector formal) berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 13 yaitu dengan memenuhi persyaratan, yaitu: Persyaratan khusus untuk Calon PMI melalui jalur PMI Profesional (Calon PMI menanggung biaya pemberangkatan sendiri, Calon PMI wajib memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna, Khusus untuk calon PMI sektor Formal (pengguna harus berbadan hukum); Calon PMI wajib memiliki dokumen persyaratan (Fotokopi Buku Nikah atau keterangan pernikahan bagi calon PMI yang telah menikah, Surat Kesehatan berdasarkan hasil uji pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan izin keluarga, suami atau istri yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat, Paspor yang masih berlaku dan diterbitkan pada Kantor Imigrasi setempat, Visa untuk bekerja, Perjanjian Penempatan calon PMI, dan Perjanjian kerja calon PMI), Alur penempatan PMI Profesional (khusus Sektor Formal). Alur Penempatan PMI Profesional sektor Formal) Sehingga untuk mendapatkan izin menjadi calon PMI di luar negeri khususnya pada sektor formal wajib melengkapi semua dokumen persyaratan dari setiap instansi. Izin adalah suatu persetujuan berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk dapat melakukan suatu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara pendekatan referensi buku dan perundang-undangan serta analisis data. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Sumber penelitian karya ilmiah ini menggunakan data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan hukum rimer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahakn hukum sekunder berupa doktrin atau teori yang diperoleh dari literature hukum dan penelitian ilmiah. Selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu penegakan hukum keimigrasian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan Dalam hukum keimigrasian bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan antar negara wajib mempunyai dokumen perjalanan yang sah yang diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang. Dokumen perjalanan tersebut harus bisa ditunjukkan agar bisa memasuki dan meninggalkan suatu negara. Dokumen perjalanan antar negara yang biasa disebut dengan paspor diterbitkan oleh imigrasi kepada setiap warga negara Indoneia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Paspor berfungsi sebagai identitas diri dari pemilik paspor tersebut yang berisikan foto pemilik paspor, jenis kelamin, nama lengkap, tempat dan tanggal lahirnya, serta tanda tangan dari pemilik paspor tersebut. Adapun informasi lain

yang terdapat pada paspor yakni nomor paspor, kode negara, tanggal penerbitan paspor dan berakhirnya masa berlaku paspor tersebut. Paspor memiliki beberapa jenis dan kegunaannya antara lain: Paspor Biasa ialah paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang di keluarkan oleh kantor imigrasi yang dapat diajukan di wilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka bekerja, wisata, kunjungan dan haji.

Paspor Dinas ialah paspor yang diberikan untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia yang bertujuan dalam rangka penempatan kerja pada perwakilan negara Indonesia dan perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, pejabat negara yang dibentuk berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Paspor Diplomatik ialah paspor yang diberikan untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia yang bertujuan dalam rangka Penempatan kerja pada perwakilan dan perjalanan tugas yang sifatnya diplomatik. Paspor Diplomatik diberikan kepada Presiden dan wakil Presiden, Menteri, Kepala perwakilan Republik Indonesia, Atase pertahanan, Pejabat Kementerian Luar Negeri, utusan pejabat resmi yang ditunjuk mewakili pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi di bagian loket wawancara dan foto biometric pada seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan menyatakan bahwa banyak sekali bahkan hampir setiap calon PMI pada sektor formal yang melakukan permohonan penerbitan paspor tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan penerbitan paspor yaitu surat Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan. Menurut hasil wawancara dengan petugas imigrasi didapatkan faktor calon PMI formal tidak melengkapi Surat Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan yaitu:

Proses yang berbelit-belit dari tempat dia bekerja ke Dinas Ketenagakerjaan kemudian ke kantor imigrasi sehingga calon PMI tersebut tidak memiliki waktu luang dikarenakan tuntutan pekerjaan.

Menurut calon PMI formal, mereka yang bekerja pada perusahaan yang sudah resmi memiliki badan hukum dirasa cukup untuk menjamin calon PMI formal untuk dapat bekerja diluar negeri karena segala administrasi perusahaan yang sudah resmi tercatat pada lembaga pemerintah yang berwenang, sehingga sangat kecil kemungkinan calon PMI formal akan melakukan tindak pelanggaran saat bekerja di luar negeri. Berbeda dengan calon PMI pada sektor informal yang bekerja pada pemberi kerja perorangan yang mana tidak memiliki jaminan yang kuat untuk menjamin keberangkatan ke luar negeri dalam hal bekerja sehingga dalam hal penerbitan surat rekomendasi penerbitan paspor untuk calon PMI dirasa lebih tepat jika ditujukan kepada calon PMI pada sektor informal saja.

Jarak yang cukup jauh dari tempat dia bekerja ke Dinas Ketenagakerjaan lalu ke kantor imigrasi sehingga membuat calon PMI sektor formal dikarenakan tidak adawaktu luang dalam pekerjaannya.

Kekeliruan terhadap aturan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI apakah ditujukan terhadap calon PMI sektor formal atau calon PMI sektor informal sehingga masih banyak calon PMI yang kebingungan menghadapi aturan tersebut karena kurangnya sosialisasi.

## Teori Keberlakuan Hukum

Teori keberlakuan hukum adalah kajian terhadap sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu aturan hukum. Sebuah aturan yang dibuat sebagai sarana pengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum dibentuk dengan menimbang fenomena- fenomena yang terjadi saat ini atau yang kemudian akan terjadi. Dengan adanya keberlakuan hukum tersebut diharapkan kehidupan masyarakat dapat sejalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sehingga sistem hukum dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan perundang-undang kadang juga multitafsir serta mengabaikan kaidah berfikir sehingga hal ini menyulitkan para penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Sebuah aturan dibentuk agar diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan wajib untuk mentaati setiap aturan yang berlaku sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut ahli Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan ialah keputusan tertulis oleh suatu negara atau pemerintah yang berisikan pedoman atau petunjuk dari tingkah laku yang sifatnya mengikat secara umum. Didalam peraturan keimigrasian yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi PMI yang akan memohon penerbitan paspor teori keberlakuan hukum ini sejalan aturan hukum sendiri yakni keberlakuan hukum adalah teori yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni keabsahan aturan dan efektifitas aturan. Keabsahan adalah sesuatu yang dilihat dari sisi proseduralnya, sedangkan efektifitas adalah sesuatu yang dilihat dari sisi penerapannya. Didalam aturan penerbitan paspor terhadap calon PMI petugas imigrasi wajib memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan pemohon agar proses penerbitan paspor dapat dilanjutkan. Sehingga dengan keberlakuan hukum ini masyarakat wajib taat pada setiap aturan yang telah ditentukan didalam undang-undang agar terciptanya suasana yang tertib hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah pedoman mengenai aturan penerbitan paspor bagi calon PMI. Namun peraturan tersebut hanya menjelaskan aturan terkait persyaratan penerbitan paspor bagi PMI secara menyeluruh sehingga membingungkan baik petugas imigrasi maupun calon PMI yang akan memohon paspor. Karena PMI sendiri dikategorikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektor pekerjaan bagi calon PMI saat bekerja diluar negeri. Sehingga dalam pengimplementasiannya banyak sekali calon PMI yang tidak melengkapi persyaratan untuk permohonan paspor. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yaitu aturan hukum yang dapat diterima baik oleh masyarakat dan juga bisa berlaku secara efektif. Meskipun kaidah itu dipaksa berlakunya oleh penegak hukum namun hal ini dilakukan agar terciptanya masyarakat yang taat hukum. Kemudian kaidah hukum itu berjalan secara filosofis yakni aturan yang dicita-citakan sebagai nilai positif dapat diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat. Dengan demikian agar kaidah kaidah hukum tersebut dapat ditegakkan dan berfungsi dengan baik maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yakni faktor hukumnya atau peraturan sendiri.

Sebuah aturan hukum tersebut haruslah menjadi persyaratan yang utama yang memiliki cukup kejelasan baik dari segi maknanya maupun pengertian dari ketentuan aturan tersebut. Kemudian factor sanksi adalah salah satu faktor yang dapat menentukan berlakunya aturan hukum secara efektif. Selanjutnya faktor petugas atau penegak hukum dimana hukum termasuk undang-undang yang merupan asas hukum yang mendasari tingkah laku dari penegak hukum dalam melaksanakan tugas. Bahwa kesadaran terhadap hukum ialah suatu proses yang mencakup unsur dari pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap sikap hukum tersebut dan juga perilaku hukum.

Maka aturan hukum akan tercapai jika masyarakat memiliki kesadaran dan patuh akan hukum.

### Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah kepastian hukum di dalam prinsip penyelesaian dari suatu persoalan secara tepat dan dapat dibuktikan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Ajaran hukum menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) dari unsur hukum yang wajib ada secara proposional yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtig-keit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*). Menurut Gustav Rad-bruch menyebutkan dalam *idee des recht* yakni penegakan terhadap hukum harus memenuhi dari ketiga asas tersebut.

Asas merupakan sesuatu tumpuan berpikir dan juga berpendapat. Asas juga dapat diartikan sebagai dasar hukum dimana asas ialah dalil umum yang menyatakan istilah- istilah umum tanpa mempersyaratkan bagaimana cara pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan sehingga menjadi pedoman yang tepat bagi perbuatan tersebut. Sedangkan asas hukum umum ialah norma dasar yang diuraikan dari hukum positif yang berasal dari aturan yang berlaku. Tidak mentaati asas hukum tersebut maka dapat menimbulkan ketidaktertibn dan juga ketidakpastian dari system perundang- undangan. Bahkan bisa menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada perundangundangan. Kepastian hukum juga bermakna bahwa seseorang akan bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu. Pengertian dari kepastian hukum tersebut dapat diartikan bahwa adanya kejelasan dan ketegasan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum ialah sebuah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang sesuatu yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Hukum juga bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikmo Mertokusumo menyebutkan, bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan hukum yang harus diterapkan dengan cara yang baik. Selain itu, kepastian hukum dianggap sebagai jaminan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum yang ditetapkan secara baik. Kepastian hokum dimaksudkan untuk menetapkan unsur yuridis sebagai aturan yang harus ditaati oleh siapapun dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis oleh pihak yang berwenang atau aparat pemerintah. Dikaitkan dengan aturan keimigrasian dalam penerbitan paspor bagi calon PMI pada sektor formal tidak sejalan dengan

aturan yang berlaku dimana Seringnya terjadi permasalahan pada saat calon PMI mengajukan permohonan paspor namun tidak melengkapi dokumen persyaratan berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena calon PMI yang akan bekerja pada sektor formal biasanya tidak mau disebut sebagai PMI karena berbagai alasan, contohnya calon pemohon yang bekerja sebagai manajer pada suatu perusahaan tidak mau disebut sebagai PMI karena sikap yang arogansi.

Hal ini mengakibatkan hukum yang seharusnya dicita-citakan tidak berjalan sesuai dengan kenyataannya. Dengan meninjau permasalahan diatas maka proses penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan menjadi terhambat atau terpaksa ditunda. Dengan adanya kepastian aturan terkait peraturan yang lebih jelas mengenai alur dan persyaratan untuk menjadi seorang PMI baik dari sektor formal maupun pada sektor informal, maka setiap calon PMI yang akan melakukan pendaftaran paspor akan mentaati setiap aturan yang diberlakukan. Menurut Thomas Hobbes, bahwa hukum merupakan perintah-perintah dari seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya terhadap orang lain. Hukum adalah sesuatu yang berguna bagi masyarakat serta memiliki manfaat yang dapat diartikan sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang bermanfaat bagi subjek hukum. Adanya kepastian hukum yang mengatur tentang aturan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat sehingga akan menghasilkan masyarakat yang akan mentaati aturan hukum tersebut tanpa perlu adanya paksaan dengan sanksi jika masyarakat tersebut dapat merasakan manfaat dari hukum itu sendiri. Dalam pembentukan sebuah aturan hukum, maka dibangun asas yang utama agar terciptanya suatu kejelasan hukum terhadap aturan hukum tersebut sehingga aturan hukum tersebut mudah diraih dan dipahami oleh masyarakat yang mengimplementasikan aturan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum dari pandangan tersebut seseorang tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian pada sistem hukum. Maka hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Meskipun asas hukum dikatakan bahwa jantung peraturan hukum namun tidak bisa disamakan antara asas hukum dengan norma hukum di dalam bentuk hukum positif. Asas hukum sifatnya mengatur dan menjelaskan, dimana tujuan asas hukum hanya memberikan ikhtisar dan tidak normatif. Maka dalam ranah hukum sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk dapat membentuk peraturan hukum.

Optimalisasi Aturan Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal Kata optimalisasi berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah optimalisasi berasal dari kata optimal berarti yang terbaik atau yang tertinggi. Mengoptimalkan yakni menjadi suatu hal menjadi paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimaliasi adalah proses dari mengoptimalkan segala sesuatu dengan menjadikan sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Sehingga optimalisasi maknanya adalah langkah atau metode metode untuk mengoptimalkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud optimalisasi aturan terhadap calon PMI formal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan adalah upaya atau metode yang digunakan dalam rangka



mengoptimalkan aturan persyaratan penerbitan paspor khusus bagi calon PMI pada sektor formal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal 6 ayat (2) PMI yang akan bekerja di luar negeri wajib melengkapi dokumen persyaratan paspor sesuai dengan persyaratan. Permasalahan pada penelitian ini terdapat pada poin persyaratan penerbitan paspor yang diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pasal 6 ayat (2) angka 5 yaitu surat Rekomendasi Permohonan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan.

Implementasi aturan terhadap persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI formal tidak sejalan dengan dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor karena berbagai faktor yang sering terjadi dilapangan. Hal ini membuat aturan yang mengatur mengenai persyaratan tersebut sebaiknya dioptimalisasikan mengingat dalam hal pengurusan administrasi terhadap calon PMI oleh setiap instansi yang berwenang agar lebih dipermudah sehingga tidak mempersulit prosedur dan alur permohonannya. Pada aturan mengenai persyaratan penerbitan paspor bagi PMI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor membuat calon PMI formal yang akan mengajukan penerbitan paspor kebingungan karena apakah persyaratan tersebut ditujukan kepada PMI formal atau PMI Informal atau bahkan kepada awak laut karena di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan bunyi persyaratan penerbitan paspor bagi PMI secara general tidak secara detail. Hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum, yang mana kepastian hukum dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Sedangkan dalam aturan mengenai persyaratan penerbitan paspor bagi PMI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terdapat kekeliruan yang mengakibatkan perdebatan antara calon PMI sektor formal dan petugas imigrasi pada saat melakukan wawancara permohonan paspor.

## **KESIMPULAN**

Implementasi peraturan penerbitan paspor terhadap calon PMI sektor formal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung balai Asahan terdapat faktor yang mempengaruhi calon PMI sektor formal tersebut tidak melengkapi dokumen persyaratan penerbitan paspor yaitu tidak sinkronnya antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan sistem layanan Entry Data Keimigrasian. Karena pada aturan tersebut hanya menyebutkan aturan terhadap PMI secara umum, Sedangkan pada sistem layanan Entry Data Keimigrasian hanya calon PMI sektor Informal saja yang harus menginput ID PMI/Nomor registrasi agar dapat dilanjutkan proses Entry Data berbeda dengan calon PMI sektor formal tidak menginput ID PMI/Nomor registrasi sehingga proses layanan Entry Data dapat saja dilanjutkan. Maka apakah urgensi aturan tersebut ditujukan terhadap calon PMI sektor formal atau calon PMI sektor informal sehingga

masih banyak calon PMI formal yang kebingungan menghadapi aturan tersebut. Aturan terhadap calon PMI pada sektor formal yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor belum optimal. Karena dalam implementasi aturan di lapangan masih banyak calon PMI sektor formal yang tidak melengkapi persyaratan penerbitan paspor yaitu Surat Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan hal ini diakibatkan oleh tidak sinkronnya aturan dengan fenomena yang terjadi. Maka perlu dioptimalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan mengklasifikasikan aturan tersebut sesuai dengan jenis calon PMI (PMI Formal, PMI Informal dan Awak laut). Maka dengan penelitian ini penulis berharap agar dengan optimalisasi mengenai aturan persyaratan penerbitan paspor pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI sektor formal dan calon PMI sektor informal agar lebih jelas dan mudah dipahami sehingga akan berdampak positif bagi instansi Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam hal pendataan terhadap seorang calon PMI dan mudah dalam pengurusan administrasi bagi calon PMI.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rinerka Cipta 1996.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Peraturan Perundang-Undangan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992.
- Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta 2011).
- Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Pres, Jakarta 2012).
- Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3, (Yogyakarta Oktober 2007).
- J. Gijssels, “*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum*”, Ahli Bahasa, AriefSiddharta, Citra Adytya Bakti: Bandung 1999.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- R. Tony Prayogo, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*”, Vol 13 Nomor 2, 2016.
- Sidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Indonesia. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020



tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

<https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>, diakses pada hari Rabu (17/3/2021), pukul 18.08 WIB.

<http://uin-suska.ac.id/5726/3/BABII.pdf>, diakses pada hari Rabu (12/4/2021), pukul 10.45 WIB.

Rahayu Arini, istilah “PMI Sebagai Pengganti TKI”, sbmi, 10 Juli 2018, diakses pada hari Rabu (7/4/2021), pukul 19.00 WIB.

[https://bp2mi.go.id/\\_27-02-2021\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_Th\\_2020](https://bp2mi.go.id/_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020), diakses pada hari Senin (6/9/2021), pukul 17.30 WIB.

<https://nakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/Alur-pendaftaran-calon-TKI.pdf>, diakses pada hari Selasa (16/4/2021), pukul 19.00 WIB.

<http://siskotkln.bnp2tki.go.id/pdf>, diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 21.00 WIB.

